

DAFTAR PUSTAKA

- Andreas, Sajuli. 2005. Perencanaan Pajak untuk Menentukan Beban Pajak yang Efisien pada Perusahaan. Makalah Program Magister Manajemen, Pasca Sarjana Universitas Kristen Krida Wacana Jakarta.
- Anwariansyah. 2008. Tips Manajemen : Bekerja Menyenangkan Seirama Budaya Kerja. Http : www.wikimu.com. Diakses pada 22 Juni 2011.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, *edisi V*, Jakarta : PT.Reinika Cipta
- Benny. 2008. Pajak Karyawan, PPh Pasal 21. Http : www.taxconsultant.com. diakses pada 22 Juni 2011.
- Batheman, Thomas S, Scott A. Snell. 2008. *Manajemen Kepemimpinan dan Kolaborasi dalam Dunia yang Kompetitif* (terjemahan). Jakarta: Salemba Empat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2011. Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet A dan B Terpadu. Jakarta : Ikatan Akuntan Indonesia.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Pajak dan Strateri Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kevin, Susan. 2008. Apakah Perlu Pemberian Reward bagi Karyawan. Http : www.managementfile.com. Diakses pada 22 Juni 2011.
- Kristianto, Deni. 2009. Hubungan Pemberian Reward Ucapan Terima Kasih dengan Kedisiplinan Waktu Saat Mengikuti Timbang Terima Perawat Ruang Bedah di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Ludigdo, Unti. 2007. *Paradoks Etika Akuntan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Muljono, Djoko. 2009. *Tax Planning Menyiasati Pajak dengan Bijak*. Yogyakarta: Andy Offset.
- NN. 2011. *Makan bagi Pegawai*. Http: pajakpenghasilan.com. Diakses pada 22 Juni 2011.

- Nur, IIM Ibrahim. 2010. *Laporan Keuangan Fiskal*. Dibawakan pada Kuliah Umum Akuntansi (Stadium General) Di Universitas Negeri Makassar pada tanggal 15 November 2010.
- Pasaribu, Jabar Partomuan. *Implementasi Tax Planning untuk Meningkatkan Kinerja Perusahaan pada PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)*. Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, Medan, 2004. Di Akses Tanggal 22 Juni 2011
- Pudyatmoko, Y. Sri. 2006. *Pengantar Hukum Pajak*. Yogyakarta: Andy Offset.
- Prasetya, Irawan. 2003. *Logika dan Prosedur Penelitian, Pengantar Teory dan Panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta : Penerbit STIA LAN Press
- Pratama, Karang Jaka. 2009. *Praktik Perencanaan Pajak (Tax Planning) sebagai Upaya Penghematan Pajak pada Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Wajib Pajak Badan Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Bursa Efek Indonesia)*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Republik Indonesia. 2008. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
- _____. 2009. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2009 tentang Penyediaan Makanan dan Minuman bagi Seluruh Pegawai serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja*.
- _____. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPH).
- _____, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wahyudi, Dudi. 2008. *Perlakuan Pajak Penghasilan atas Biaya Tenaga Kerja*. Http : dudiwahyudi.com. Diakses pada 22 Juni 2011.

_____. 2008. *Mengapa Perlu Rekonsiliasi Fiskal*. Http : dudiwahyudi.com. Diakses pada 22 Juni 2011.

_____. 2009. *Perlakuan PPh atas Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan*.

Http : dudiwahyudi.com. Diakses pada 22 Juni 2011.

Widayanti, Dewi Arum. 2009. *Pengaruh Reward dan Motivasi Kerja terhadap Prestasi Kerja Karyawan pada PT. Wangsa Jatra Lestari*. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Widjaya, Winda. 2010. *Karyawan adalah Aset Penting Perusahaan*. Http: fr-fr.facebook.com. Diakses pada 22 Juni 2011.

www.fajar.co.id. Diakses Tanggal 9 Juni 2011.

Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- **RINCIAN BEBAN ADMINISTRASI & UMUM PT. MEDIA FAJAR**
- **RINCIAN BEBAN PENJUALAN PT. MEDIA FAJAR**
- **IKHTISAR HARGA POKOK PENJUALAN PT. MEDIA FAJAR**
- **PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 83/PMK.03/2009
TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI
SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN
DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH
TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN
PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI
PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA**

LAMPIRAN

PT. MEDIA FAJAR

RINCIAN BEBAN ADMINISTRASI & UMUM

Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 & 2009

Beban gaji
Beban bonus dan THR
Beban konsumsi rapat
Beban iuran dan sumbangan
Beban ATK
Beban telepon, telegram, pos dan jasa starko
Beban listrik dan air
Beban kebersihan dan keamanan
Beban pemeliharaan
Beban perjalanan dinas
Beban transport & BBM
Beban rupa-rupa pajak
Beban honor pihak ketiga
Beban penyusutan inventaris
Beban penyusutan bangunan
Beban pendidikan
Beban pengembangan dan pengawasan
Beban asuransi
Beban jamsostek
Beban amaliah ramadhan & HUT
Beban Imbalan Pasca Kerja
Beban Tunjangan PPh 21
Beban sewa gedung graham pena
Beban service charge graham pena
Beban Pajak dan Akta Pendirian
Beban Pengobatan Umum & Keuangan
Beban Lain-lain

LAMPIRAN

PT. MEDIA FAJAR

RINCIAN BEBAN PENJUALAN

Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 & 2009

1. BEBAN PEMASARAN KORAN

- Beban promosi koran
- Beban kirim koran
- Beban perjalanan dinas
- Beban transport, BBM & perjalanan dinas sirkulasi
- Beban ATK
- Beban penyusutan kendaraan
- Beban telepon bagian sirkulasi dan jasa starko
- Gaji bagian sirkulasi
- THR bagian sirkulasi
- Beban konsumsi
- Beban pemeliharaan sirkulasi
- Beban sewa kantor sektor
- Beban jamsostek
- Ongkos tagih Koran biro
- Beban transport, honor & tunjangan biro
- Beban pemeliharaan biro
- Beban ATK kantor biro
- Beban konsumsi biro
- Beban telepon, fax kantor biro
- Beban listrik, air kantor biro
- Beban perjalanan dinas biro
- Beban Riset dan Pengembangan
- Beban Lain-lain

2. BEBAN PEMASARAN IKLAN

- Beban promosi iklan
- Beban kirim iklan
- Beban perjalanan dinas
- Beban transport, BBM & perjalanan dinas iklan
- Beban ATK iklan
- Beban telepon bagian iklan dan jasa starko
- Beban pemeliharaan kendaraan dan inventaris
- Gaji bagian iklan
- THR bagian iklan

Lanjutan

Beban dapur dan konsumsi
Beban listrik dan air
Beban jamsostek
Beban Pembinaan Relasi Iklan
Beban riset dan pengembangan
Beban promosi
Sewa kantor biro Jakarta
Beban lain-lain

LAMPIRAN

PT. MEDIA FAJAR

IKHTISAR HARGA POKOK PENJUALAN

Tahun yang berakhir 31 Desember 2010 & 2009

1. PEMAKAIAN BAHAN & ONGKOS CETAK

Beban cetak Koran Fajar

2. BEBAN TENAGA KERJA LANGSUNG

3. BEBAN OVERHEAD REDAKSI

Beban transport & BBM redaksi
Beban film dan perlengkapan
Beban berita, artikel dan kuis
Beban telepon, telex & starko redaksi
Beban ATK dan koresponden
Beban perjalanan dinas redaksi
Beban konsumsi redaksi
Beban seminar dan penelitian
Beban perpustakaan
Beban lain-lain redaksi
Beban penyusutan peralatan
Beban satelit komunikasi
Beban Jamsostek
Beban pemeliharaan
Beban film, ATK & Perlengkapan
Beban transport, BBM kendaraan
Beban lembur redaksi/pracetak
Beban sewa/kontrak redaksi
Beban lain-lain

LAMPIRAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 83/PMK.03/2009
TENTANG
PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI
SERTA
PENGgantian ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN
KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN
DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN
DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA

MENTERI KEUANGAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyediaan Makanan dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Serta Penggantian atau Imbalan dalam Bentuk Natura dan Kenikmatan di Daerah Tertentu dan yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak

Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN BAGI SELURUH PEGAWAI SERTA PENGGANTIAN ATAU IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN KENIKMATAN DI DAERAH TERTENTU DAN YANG BERKAITAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN YANG DAPAT DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BRUTO PEMBERI KERJA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
2. Pegawai adalah seluruh pegawai termasuk dewan direksi dan komisaris.

Pasal 2

Peinberian natura dan kenikmatan yang dapat

dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan merupakan penghasilan bagi Pegawai yang menerimanya adalah :

- a. Pemberian atau penyediaan makanan dan/atau minuman bagi seluruh Pegawai yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan.
- b. Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura atau kenikmatan yang diberikan berkenaan dengan pelaksanaan pekerjaan di daerah tertentu dalam rangka menunjang kebijakan pemerintah untuk mendorong pembangunan di daerah tersebut.
- c. Pemberian natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam pelaksanaan pekerjaan sebagai sarana keselamatan kerja atau karena sifat pekerjaan tersebut mengharuskannya.

Pasal 3

Pengeluaran untuk penyediaan makanan dan/atau minuman bagi Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. pemberian makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh pemberi kerja di tempat kerja, atau
- b. pemberian kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai yang karena sifat pekerjaannya tidak dapat memanfaatkan pemberian sebagaimana dimaksud pada huruf a, meliputi Pegawai bagian pemasaran, bagian transportasi, dan dinas luar lainnya.

Pasal 4

- (1) Penggantian atau imbalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah sarana dan fasilitas di

lokasi kerja untuk :

- a. tempat tinggal, termasuk perumahan bagi Pegawai dan keluarganya;
- b. pelayanan kesehatan;
- c. pendidikan bagi Pegawai dan keluarganya;
- d. peribadatan;
- e. pengangkutan bagi Pegawai dan keluarganya;
- f. olahraga bagi Pegawai dan keluarganya tidak termasuk golf, *power boating*, pacuan kuda, dan terbang layang,

sepanjang sarana dan fasilitas tersebut tidak tersedia, sehingga pemberi kerja harus menyediakannya sendiri.

- (2) Daerah tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah daerah yang secara ekonomis mempunyai potensi yang layak dikembangkan tetapi keadaan prasarana ekonomi pada umumnya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum, baik melalui darat, laut maupun udara, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia menjadi kekuatan ekonomi yang nyata, penanam modal menanggung risiko yang cukup tinggi dan masa pengembalian yang relatif panjang, termasuk daerah perairan laut yang mempunyai kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter yang dasar lautnya memiliki cadangan mineral.
- (3) Pengeluaran untuk pembangunan sarana dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun

disusutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Pasal 5

Pemberian natura dan kenikmatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi pakaian dan peralatan untuk keselamatan kerja, pakaian seragam petugas keamanan (satpam), sarana antar jemput Pegawai, serta penginapan untuk awak kapal, dan yang sejenisnya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman teknis tata cara pemberian dan penetapan besaran kupon makanan dan/atau minuman bagi Pegawai, kriteria dan tata cara penetapan daerah tertentu, dan batasan mengenai sarana dan fasilitas di lokasi kerja, diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.04/2000 tentang Penyediaan Makanan Dan Minuman Bagi Seluruh Pegawai Dan Penggantian Atau Imbalan Sehubungan Dengan Pekerjaan Atau Jasa Yang Diberikan Dalam Bentuk Natura Dan Kenikmatan Di Daerah Tertentu Serta Yang Berkaitan Dengan Pelaksanaan Pekerjaan Yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto Pemberi Kerja, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengumuman Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 22 April
2009

MENTERI KEUANGAN,

SRI MULYANI
INDRAWATI

BIODATA PENULIS



Warka Syachbrani Abubakar, itulah nama yang diberikan oleh kedua orang tua penulis. Penulis dilahirkan di Munte –sebuah desa pesisir Luwu Utara, Sulawesi Selatan- pada tanggal 22 Agustus 1987. Pada awalnya, penulis tidak terlalu mendalami ilmu Akuntansi. Namun karena salah seorang guru sewaktu SMA yang selalu mengenalkannya dengan metode menarik dan menyenangkan, maka penulis jadi tertarik mengikuti perkembangan Akuntansi pada saat itu.

Sebenarnya mulai dari SMP penulis telah mulai mendapat suguhan pelajaran Akuntansi dengan nama “Keterampilan Jasa” namun masih sangat dangkal. Barulah saat SMA penulis merasa cinta pada Akuntansi.

Penulis menjalani pendidikan dasar di daerah yang berbeda setiap jenjangnya. Tahun 1994-2000 untuk sekolah dasar di SD Negeri 187 Munte, tahun 2000-2003 untuk sekolah lanjutan di SMP Negeri 1 Bone-Bone, dan pada tahun 2003-2006 untuk sekolah menengah di SMA Negeri 3 Palopo. Berikutnya pada bulan Agustus 2006 melanjutkan pendidikan di Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin.

Tanggal 10 November 2011, penulis telah lulus rangkaian ujian komprehensif dan ujian skripsi. Pada tanggal 22 November 2011 penulis baru akan di Yudisium dan berhak menggunakan “*title*” Sarjana Ekonomi. Dan penulis akan di wisuda pada tanggal 28 Desember 2011 di Baruga AP. Pettarani, Universitas Hasanuddin. Terima kasih buat keluarga, teman-teman, rekan-rekan, dan pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah mendukung, mendoakan, membantu, dan lain sebagainya hingga penulis dapat melalui semuanya dengan baik.